

RENCANA STRATEGIS KANTOR KECAMATAN BOYAN TANJUNG





KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dapat berjalan sebagaimana mestinya. Renstra Kecamatan Boyan Tanjung Tahun 2021-2026 merupakan dokumen induk rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Boyan Tanjung, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Boyan Tanjung selama 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun ke depan.

Disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Boyan Tanjung Tahun 2021-2026. Diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Boyan Tanjung.

Boyan Tanjung, 17 November 2021

Camat Boyan Tanjung

H. TABRANI, S.A.P

Pembina Tk. I

NIP. 19661101 198512 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR BAGAN	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4 Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
3.2 Telaah Visi, Misi, & Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah .	27
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis.....	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	53
BAB VIII PENUTUP.....	55



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Alur Pikir Penyusunan Renstra	1
Bagan 2 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Boyan Tanjung	16



DAFTAR TABEL

Tabel T-C 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	34
Tabel T-C 26	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	37
Tabel T-C 27	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Boyan Tanjung	40
Tabel T-C 28	Indikator Kinerja Boyan Tanjung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	53




BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat. Diperlukan suatu dokumen perencanaan untuk menentukan strategi atau arahan yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, yang disebut dokumen renstra (rencana strategis). Dokumen renstra digunakan untuk memberikan arah pembangunan dan perencanaan yang jelas kepada stakeholder di wilayah Kecamatan Boyan Tanjung. Oleh karena itu, Kantor Kecamatan Boyan Tanjung menyusun renstra untuk periode tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan. Adapun alur pikir dalam penyusunan Rencana Strategis adalah sebagaimana tergambar pada bagan berikut ini :





Penyusunan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal / kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama selaras dengan visi dan misi organisasi.

Adapun dasar penyusunan dokumen renstra telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Namun demikian, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut juga harus memperhatikan kewenangan yang diberikan terkait dengan kepemilikan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun terkait dengan aspek pelayanan umum dan kemampuan keuangan daerah.

Kecamatan Boyan Tanjung mengemban tugas untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat serta Penyelenggaraan Koordinasi atas Kegiatan Pelaksanaan urusan-urusan yang menjadi tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka peningkatan kinerja (*performance*) Kecamatan Boyan Tanjung mutlak diperlukan. Langkah awal yang harus ditempuh untuk hal tersebut adalah dengan



membangun persepsi dan komitmen di Kecamatan Boyan Tanjung melalui penyesuaian penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Boyan Tanjung Periode Tahun 2021-2026. Hal ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (yang selanjutnya disingkat RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;



18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uraian Tugas Jabatan Pada Pemerintah Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Boyan Tanjung Periode Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk :

- a. Menyediakan dokumen rencana strategis organisasi yang merupakan sebuah kerangka atau kesatuan konsep, prosedur dan alat yang direncanakan untuk pimpinan dan seluruh staf/pegawai secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berpikiran dan bertindak strategis dalam melaksanakan tugas untuk membantu mencapai tujuan organisasi.



b. Sebagai pedoman dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dan seluruh staf/pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Kecamatan Boyan Tanjung.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Boyan Tanjung Periode Tahun 2021-2026 adalah :

1. Memberikan arah bagi seluruh staf/pegawai Kecamatan Boyan Tanjung dalam menyelenggarakan/ melaksanakan tugas dan fungsinya yang ingin dicapai dalam Periode Tahun 2021-2026.
2. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk menyusun rencana kerja serta penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaannya.
3. Mengoptimalkan partisipasi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi.
4. Menetapkan komitmen kinerja (*performance agreement*) yang disepakati bersama antara staf/pegawai dan pimpinan, yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur/barometer kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban yang nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kecamatan Boyan Tanjung Periode Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN BOYAN TANJUNG

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Secara filosofis, Kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh Bupati/Wali kota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

2.1 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Di dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat bagan struktur organisasi pemerintahan kecamatan yang terdiri dari :

- a. Camat,
- b. Sekretaris Kecamatan,
- c. Seksi Pemerintahan,
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
- e. Seksi Perekonomi dan Pembangunan,
- f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat.



2.1.1 Camat

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut di atas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;



- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas, antara lain:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerpaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berikut:

- a. penetapan rencana operasional Kecamatan;
- b. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;



- d. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.2 Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seks-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja Kecamatan;
- c. pengelolaan keuangan Kecamatan;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, organisasi dan tatalaksana Kecamatan;
- e. pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan Kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Seksi Pemerintahan

Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;



- b. penyiapan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- e. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- f. penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
- g. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- i. penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
- j. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan;
- k. penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan;
- l. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Untuk melaksanakan tugas seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- c. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. pelaksanaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;



- e. penyelenggaraan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek-objek vital di wilayahnya;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5 Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan. untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. penyusunan data potensi sumber daya desa/ kelurahan,
- c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan dan dokumen rencana pembangunan desa;
- d. penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik umum dengan instansi terkait;
- e. penyiapan bahan pembinaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di kecamatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan perlombaan desa;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok di masyarakat;
- g. penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6 Seksi Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat



Tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat dan sosial lainnya. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dan kependudukan wilayah kecamatan. Kasi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsinya, sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Kasi Kesejahteraan Rakyat,
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
- c. pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antara pemerintah dengan lembaga keagamaan,
- d. penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial,
- e. penyusun data kesehatan masyarakat dan masyarakat miskin,
- f. pemantauan kegiatan penyeluranantuan sosial, pelayanan sosial, sarana peribadatan, pelayanan kesehatan, dan pemberantasan wabah penyakit,
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.7 Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam penyusunan program dan pengelolaan keuangan Kecamatan. Subbagian Program dan Keuangan menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kecamatan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data rencana operasional setiap Seksi pada Kecamatan;
- d. penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja Kecamatan secara periodik;



- e. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.8 Subbagian Personil dan Umum

Subbagian Personil dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pengelolaan personil dan ketatausahaan Kecamatan. Subbagian Personil dan Umum melaksanakan fungsinya sebagai berikut:


- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Personil dan Umum,
- b. penyelenggaraan ketatausahaan, perpustakaan, dan kearsipan Kecamatan,
- c. pemberian pelayanan administrasi Kecamatan,
- d. pengelolaan administrasi personil Kecamatan,
- e. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Personil dan Umum,
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.



RENCANA STRATEGIS, KECAMATAN BOYAN TANJUNG 2021-2026
Jalan Lintas Selatan Km. 83 Mujan Kode Pos 78758

Bagan 2

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Boyan Tanjung





2.2 SUMBER DAYA KANTOR KECAMATAN BOYAN TANJUNG

Kantor Kecamatan Boyan Tanjung didukung oleh 2 (dua) sumber daya demi terciptanya sistem pemerintahan yang baik, yaitu sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung lainnya.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja Kecamatan Boyan Tanjung jika dilihat dari faktor sumber daya manusia yaitu aparatur yang tersedia, maka unsur pertama yang perlu untuk dikaji adalah jumlah pegawai yang ada. Sampai dengan tahun 2021 berdasarkan data yang ada, jumlah pegawai Kecamatan Boyan Tanjung adalah sebanyak 24 orang. Jumlah ini jika dibandingkan dengan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka secara kuantitatif pegawai yang ada sudah cukup.

Jika dilihat dari struktur golongan kepangkatan yang ada, jumlah pegawai dengan golongan IV sebanyak 2 (dua) orang dengan latar belakang pendidikan Strata-1. Jumlah pegawai dengan golongan III sebanyak 7 (Tujuh) orang dengan latar belakang pendidikan Strata-1 dan Diploma III, dan jumlah pegawai golongan II yang merupakan personil terbanyak dengan jumlah 11 (Sebelas) orang dengan latar belakang pendidikan SLTA. Sedangkan jumlah pegawai honorer di Kantor Kecamatan Boyan Tanjung berjumlah 4 (Empat) orang dengan latar belakang pendidikan Strata-1 dan SLTA). Dengan demikian dilihat dari struktur yang ada, maka kinerja sumber daya manusia berdasarkan kondisi kepangkatan yang ada sudah memadai. Tetapi jika dilihat dari jumlah jabatan yang ada dengan jumlah formasi yang telah terisi, maka tingkat kerjanya belum mencapai 100% karena belum semua jabatan struktural yang sudah terisi.

Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	7
3	Golongan II	11
4	Tenaga Honorer	4
Total		24



Untuk menilai kinerja sumber daya manusia secara kualitatif, maka faktor pendidikan baik formal maupun kedinasan merupakan indikator yang harus dinilai. Dari data yang ada, maka sumber daya manusia Kecamatan Boyan Tanjung sebanyak 10 (sepuluh) orang (41,7%) berada dalam taraf pendidikan Strata-1, sebanyak 2 (dua) orang (8,3%) dengan taraf pendidikan Diploma III, dan sumber daya manusia yang berpendidikan SLTA sebanyak 12 (dua belas) orang (50%).

Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 1	10
2	Diploma III	2
3	SLTA	12
Total		24

Untuk peningkatan kemampuan pegawai secara teknis maupun fungsional, maka Kecamatan Boyan Tanjung telah berupaya untuk mengikutsertakan pegawainya dalam berbagai kegiatan kediklatan baik berupa kursus, pelatihan, workshop, seminar maupun lokakarya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi. Pemanfaatan berbagai kegiatan baik yang telah diprogram oleh pemerintah Provinsi dalam hal ini kantor Gubernur serta Dinas terkait, maupun Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien oleh Kecamatan Boyan Tanjung guna peningkatan kapasitas sumber daya yang ada. Guna mendukung upaya tersebut tentunya diperlukan sumber pendanaan yang memadai. Sampai dengan saat ini untuk Kecamatan Boyan Tanjung telah disediakan dana khusus pelatihan yaitu dana Bimtek Bendaharawan Keuangan. Tujuan Bimtek agar bendaharawan dapat melaksanakan tugas dengan baik.



Perkembangan Pegawai yang Mengikuti Diklat Struktural

No	JENIS DIKLAT	TAHUN						
		2000	2007	2008	2009	2013	2016	2020
1	2	4	8	5	6	7	8	9
1	Diklatpim Tingkat III SPAMA						1	
2	Diklatpim Tingkat IV / ADUM / ADUMLA	1			1	1	1	1
Jumlah		1			1	1	2	1

2.2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Boyan Tanjung adalah:

Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gedung kantor	1	1		
2	Rumah dinas	1	1		
3	Kendaraan roda dua	8	7	1	
4	Lemari kayu	2	2		
5	Rak kayu	2	2		
6	Mesin absensi	1	1		
7	Lampu-lampu kristal	2	2		
8	Teralis	4	4		
9	Meja kerja kayu	15	15		
10	Meja rapat	4	4		
11	Meja ½ biro	2	2		
12	Kursi tamu	6	6		
13	Peralatan kantor lainnya	2	2		
14	AC	1	1		
15	Kipas angin	5	5		



16	Kompor gas	1	1		
17	Tabung gas	1	1		
18	Rak piring alumunium	1	1		
19	Televisi	2	2		
20	Sound system	2	2		
21	Kamera outdor	1	1		
22	Unit tranceiver SSB portable	1	1		
23	Infocus	1	1		
24	Alat pemanas surya	1	1		
25	PC	7	7		
26	Note book	13	13		
27	Printer	10	10		
28	Modem	1	1		
29	Flashdisk	4	4		

2.3 KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN BOYAN TANJUNG

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Adapun Kinerja Pelayanan tergambar dalam salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah sumber daya keuangan yang dimiliki. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggaran Kecamatan Boyan Tanjung.

Jumlah Anggaran Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu

No	RINCIAN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN			KET
		2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6
	Belanja Operasional				
1	Belanja Pegawai		103.340.000	79.740.000	
2	Belanja Barang dan Jasa		410.163.000	447.458.000	
3	Belanja Modal		123.400.000	67.000.000	
	Jumlah		636.903.000	594.198.000	



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dalam menggambarkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kantor Camat Boyan Tanjung dapat dilakukan dengan pendekatan analisis lingkungan strategis SWOT: STRENGTH, WEAKNESS, OPPORTUNITY AND THREAT

2.4.1 Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strong)

- Telah dijelaskan secara gamblang mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kantor Camat Boyan Tanjung;
- Struktur organisasi pada Kantor Camat Boyan Tanjung telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai;
- Aparat Kantor Camat bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- Pola kerja di Kantor Camat Boyan Tanjung yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

b. Faktor Kelemahan (Weaknes)

- Belum mendapatkan pelatihan teknologi khususnya penguasaan komputer sebagai pendukung dalam pelayanan;
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial.

2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)



- Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Boyan Tanjung;
 - Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- b. Faktor Ancaman (Threat)
- Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan;
 - Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
 - Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Boyan Tanjung;
 - Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEG PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas pokok dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat yang harus dipikul, sampai saat ini terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain:

1. Sumber daya manusia sebagai operator dan inisiator pemberi pelayanan masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas, hal ini disebabkan oleh belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
2. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai seharusnya, sehingga masih sering terjadi ketidak pastian kewenangan;
3. Kesadaran akan tertib aturan bagi masyarakat dan pelaku usaha masih kurang;
4. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan kaum difabel masih kurang.

3.1.1 Kondisi yang Diinginkan

- 1) Tercukupinya Sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung oleh diklat diklat dan pelatihan-pelatihan yang menunjang profesionalisme bagi PNS;
- 2) Terlaksananya koordinasi yang baik antar Kepala seksi sehingga dapat meningkatkan kinerja sbb :
 - Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;



- Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (sustainable);
- Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

3.1.2 Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

3.1.3 Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan



tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Boyan Tanjung dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance.

3.1.4 Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kecamatan Boyan Tanjung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.

Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai,



memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

3.1.5 Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*). Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah;
- Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.



3.2 TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran, pemikiran atau tujuan di masa depan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun dengan memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Guna menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Kapuas Hulu, maka Visi Kabupaten Kapuas Hulu adalah:

**“TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK,
BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL”**

Visi tersebut mengandung lima elemen utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah, dan Terampil sebagaimana dijabarkan pada penjelasan di bawah ini:

- 1) Harmonis: mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
- 2) Energik: mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- 3) Berdaya saing: mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik,



didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.

- 4) Amanah: mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan tanggung jawab, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 5) Terampil: mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Guna mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan.
- 2) Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi.
- 3) Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing.
- 4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, tanggung jawab dan akuntabilitas
- 5) Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Penjabaran misi dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



1. Misi pertama, Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan

Dinamika kehidupan terus berkembang menjadi semakin beragam dan kompleks sehingga perlu keasadaran hidup secara selaras dan harmonis. Kapuas Hulu merupakan Kabupaten yang kaya akan keberagaman masyarakatnya baik dari budaya, agama, ras dan suku. Masyarakat yang harmonis dalam berkehidupan ditengah keberagaman di Kapuas Hulu perlu diwujudkan. Kehidupan masyarakat yang harmonis harus senantiasa dijaga. Untuk itu, masyarakat tidak mudah dipecah-belah oleh berita bohong (hoaks) atau informasi yang bersifat provokatif.

2. Misi kedua, Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, daerah masih bertumpu pada ekonomi kerakyatan dimana perekonomian Kapuas Hulu masih bergantung pada kekayaan sumber daya alam. Potensi ekonomi di Kapuas Hulu adalah sektor pertanian beserta turunannya seperti pertanian pangan, perkebunan serta perikanan. Sektor perekonomian lain yang dikembangkan adalah sektor perindustrian terutama sektor industri hulu-hilir guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat. Usaha kecil dan menengah memegang peranan signifikan dalam perekonomian Kapuas Hulu, Adanya wabah pandemi Covid-19 berdampak ke berbagai sektor ekonomi, termasuk di sektor usaha mikro sehingga diperlukan upaya pemerintah daerah dalam membantu UMKM.

Peningkatan nilai perekonomian terutama di sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata perlu menciptakan iklim investasi yang menarik dan kondusif sehingga membuka lapangan pekerjaan baru. Pengembangan perekonomian juga bisa dimulai dari desa dengan dilakukannya peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMD)

3. Misi ketiga, Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing



Modal sumber daya manusia merupakan aspek terpenting dalam pembangunan daerah. Manusia merupakan modal dasar yang akan menjadi subjek maupun objek pembangunan daerah. Kapasitas modal sumber daya manusia dapat dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya. Potensi sumber daya manusia di Kabupaten Kapuas Hulu dapat menjadi modal dasar pembangunan yang sangat penting bilamana kuantitas dan kualitasnya ditingkatkan serta distribusinya merata. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan agar mampu menghadapi tantangan ditengah modernisasi dan kemajuan teknologi. Peningkatan sektor pendidikan yang disertai pendidikan budaya, moral serta budi pekerti sehingga tercipta manusia yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif. Di masa pandemi, kualitas pendidikan bagi masyarakat usia sekolah menjadi prioritas untuk diperhatikan pemerintah daerah kabupaten kapuas Hulu.

4. Misi keempat, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan berkaitan dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) serta sumber daya aparatur. dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan Kapuas Hulu diharapkan dapat menciptakan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi dan memegang nilai-nilai teguh dasar serta memiliki daya saing dengan kabupaten lain di Indonesia.

Kabupaten Kapuas Hulu yang sebagian merupakan daerah konservasi yang dilindungi sehingga dalam melaksanakan pembangunan perlu memerhatikan aspek lingkungan. Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, pengairan dan irigasi, telekomunikasi diarahkan pada penyediaan layanan pengangkutan barang dan jasa baik melalui darat, sungai dan penyeberangan secara lebih cepat, mudah, murah dan terpadu; penyediaan sumber air bersih dan sehat; penguatan jaringan layanan



pemasaran untuk mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan dan penguatan keunggulan komparatif Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Misi kelima, Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumberdaya manusia untuk mengupayakan masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Pembangunan di bidang kesehatan merupakan hal yang diperhatikan seiring dengan adanya pandemi covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 yang tidak bisa diprediksi hingga kapan. Mutu pelayanan kesehatan menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit serta sasarannya terutama untuk kelompok dan masyarakat.

Misi keempat merupakan misi utama yang harus di emban oleh Kantor Kecamatan Boyan Tanjung, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas.

3.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis OPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Boyan Tanjung dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu disusun issue-issue strategis Kecamatan Boyan Tanjung yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Boyan Tanjung lima tahun mendatang.



Isu-isu Strategis Kecamatan Boyan Tanjung Tahun 2021-2026

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none">• Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan,• Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan,• Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan
2	Kelembagaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
3	Sektor Ekonomi Unggulan	<ul style="list-style-type: none">• Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk,• Kurangnya keterlibatan stakeholder dan pelaku ekonomi terkait
4	Kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan sanitasi lingkungan pemukiman



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Dengan tujuan ini Kecamatan Boyan Tanjung telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Adapun tujuan Strategis Kantor Kecamatan Boyan Tanjung adalah:

- Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sasaran Kecamatan Boyan Tanjung merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program di mana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dalam konteks ini, organisasi memerlukan pondasi dalam meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Kantor Kecamatan Boyan Tanjung menetapkan sasaran sebagai berikut:

Tujuan

“Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi”, dengan sasaran

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Indikator sasaran : Nilai Sakip

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Boyan Tanjung dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel T-C 25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Boyan Tanjung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
VISI : VISI : TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL									
MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas									
4.1	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi								
		4.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kantor Kecamatan Boyan Tanjung	Nilai SAKIP	CC	CC	B	B	B
		4.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80,2	80,4	80,6	80,8



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analisis, realitis, rasional dan komperhensif. Strategi meliputi penetapan Kebijaksanaan dan Program yang menunjukkan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional dari aktivitas organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi serta Misi. Adapun strategi yang akan ditempuh oleh Kecamatan Boyan Tanjung dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana
2. Peningkatan sistem pelayanan publik

Kebijakan merupakan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan untuk mennetukan arah pembangunan 5 (lima) tahun. Adapun kebijakan yang ditetapkan oleh kantor Kecamatan Boyan Tanjung untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas koordinasi dan fasilitasi kinerja pemerintah daerah.
2. Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta pelayanan cepat dan tepat, pembangunan Kantor Pelayanan Publik yang representatif.
3. Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan yang terintegrasi, sederhana dengan basis teknologi yang modern untuk



menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka.

4. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan.
5. Peningkatan koordinasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, membuka kotak pengaduan dari masyarakat, terkait dengan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Meningkatkan informasi pelayanan publik untuk penerapan *e-government*.
7. Peningkatan pelayanan internal Perangkat Daerah.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik, keterbukaan informasi dan manajemen pelayanan publik dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
9. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kantor Kecamatan Boyan Tanjung dapat dilihat pada tabel T-C 26. sebagai berikut:



Tabel T-C 26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Kantor Kecamatan Boyan Tanjung

VISI		: TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL			
MISI 4		: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa Dan Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas Dan Akuntabilitas			
No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
4.1	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				
		4.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kantor Kecamatan Boyan Tanjung	Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana	1. Peningkatan kualitas koordinasi dan fasilitasi kinerja pemerintah daerah.
					2. Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta pelayanan cepat dan tepat, pembangunan Kantor Pelayanan Publik yang representatif.
					3. Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan yang terintegrasi, sederhana dengan basis teknologi yang modern untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka.
					4. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan
					5. Peningkatan koordinasi dan komunikasi untuk



						mendukung kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, membuka kotak pengaduan dari masyarakat, terkait dengan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
		4.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan sistem pelayanan publik	1.	Meningkatkan informasi pelayanan publik untuk penerapan <i>e-government</i>
					2.	Peningkatan pelayanan internal Perangkat Daerah
					3.	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik, keterbukaan informasi dan manajemen pelayanan publik dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
					4.	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing perangkat daerah dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapaun rencana program, kegiatan dan pendanaan pada Kantor Kecamatan Boyan Tanjung dapat dilihat pada tabel T-C 27.



Tabel T-C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kantor Kecamatan Boyan Tanjung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
TOTAL ANGGARAN SKPD																			
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kantor			Nilai SAKIP	CC	CC		B		B		B		BB		BB			



Kecamatan Boyan Tanjung																		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	80	82		82		82		82		82		82			
	7.01.01	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	2.507.210.923,00	100%	2.686.453.915,00	100%	2.686.453.915,00	100%	2.686.453.915,00	100%	2.686.453.915,00	100%	2.686.453.915,00		
	7.01.01.2.01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	27.000.000,00	100%	29.400.000,00	100%	29.400.000,00	100%	29.400.000,00	100%	29.400.000,00	100%	26.400.000,00		
	7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RKA, Renja, Renstra)	5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000,00	4 Dokumen	3.000.000,00										
	7.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan: Koordinasi dan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.300.000,00										



			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
		7.01.0 1.2.01. 03	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.300.000,00										
		7.01.0 1.2.01. 04	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.500.000,00										
		7.01.0 1.2.01. 05	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.500.000,00										



				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD															
		7.01.0 1.2.01. 06	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Doku men	2 Doku men	3.000.0 00,00	2 Dokum en	3.300. 000,00	2 Doku men	3.300.00 0,00	2 Doku men	3.300.00 0,00	2 Doku men	3.300.00 0,00	2 Dokum en	3.300.00 0,00		
		7.01.0 1.2.01. 07	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Doku men	4 Doku men	5.000.0 00,00	4 Dokum en	5.500. 000,00	4 Doku men	5.500.00 0,00	4 Doku men	5.500.00 0,00	4 Doku men	5.500.00 0,00	4 Dokum en	5.500.00 0,00		
		7.01.0 1.2.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat	1 00%	100%	1.836.0 09.923, 00	100%	2.009. 752.91 5,00	100%	2.009.75 2.915,00	100%	2.009.75 2.915,00	100%	2.009.75 2.915,00	100%	2.009.75 2.915,00		



				Daerah															
		7.01.0 1.2.02. 01	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/12 bulan	20 orang/12 bulan	1.721.429.923,00	20 orang/2 bulan	1.893.572.915,00	20 orang/12 bulan	1.893.572.915,00								
		7.01.0 1.2.02. 03	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	98.580.000,00	12 Dokumen	98.580.000,00	12 Dokumen	98.580.000,00	12 Dokumen	98.580.000,00	12 Dokumen	98.580.000,00	12 Dokumen	98.580.000,00		
		7.01.0 1.2.02. 04	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.500.000,00	1 Dokumen	5.500.000,00	1 Dokumen	5.500.000,00	1 Dokumen	5.500.000,00	1 Dokumen	5.500.000,00		
		7.01.0 1.2.02. 05	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.500.000,00	1 Dokumen	5.500.000,00	1 Dokumen	5.500.000,00	1 Dokumen	5.500.000,00	1 Dokumen	5.500.000,00		



		7.01.0 1.2.02. 07	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Dokumen	18 Dokumen	6.000.000,00	18 Dokumen	6.600.000,00										
		7.01.0 1.2.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	10.000.000,00	100%	11.000.000,00										
		7.01.0 1.2.03. 01	Sub Kegiatan: Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	5.500.000,00										
		7.01.0 1.2.03. 05	Sub Kegiatan: Rekonsiliasi dan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	5.500.000,00										



			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
		7.01.0 1.2.05	Kegiatan : Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	Persentas e Administra si Kepegaw aian Perangkat Daerah	100%	100%	47.000. 000,00	100%	48.700 .000,0 0	100%	48.700.0 00,00	100%	48.700.0 00,00	100%	48.700.0 00,00	100%	48.700.0 00,00		
		7.01.0 1.2.05. 02	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap an	24 Set	24 Set	12.000. 000,00	24 Set	13.200 .000,0 0	24 Set	13.200.0 00,00								
		7.01.0 1.2.05. 03	Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia n	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolaha n Administra si Kepegawa ian	1 Doku men	1 Doku men	5.000.0 00,00	1 Dokum en	5.500. 000,00	1 Doku men	5.500.00 0,00	1 Doku men	5.500.00 0,00	1 Doku men	5.500.00 0,00	1 Dokum en	5.500.00 0,00		
		7.01.0 1.2.05. 09	Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasark an Tugas dan Fungsi yang	2 Orang	2 Orang	10.000. 000,00	2 Orang	10.000 .000,0 0	2 Orang	10.000.0 00,00	2 Orang	10.000.0 00,00	2 Orang	10.000.0 00,00	2 Orang	10.000.0 00,00		



			Tugas dan Fungsi	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan															
		7.01.0 1.2.05. 10	Sub Kegiatan: Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	10.000.000,00												
		7.01.0 1.2.05. 11	Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	10.000.000,00												
		7.01.0 1.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	200.170.000,00												
		7.01.0 1.2.06. 01	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.000.000,00												



RENCANA STRATEGIS, KECAMATAN BOYAN TANJUNG 2021-2026

Jalan Lintas Selatan Km. 83 Muja Kode Pos 78758

		7.01.0 1.2.06. 02	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	10.000.000,00												
		7.01.0 1.2.06. 03	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	15.620.000,00												
		7.01.0 1.2.06. 05	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun	12.000.000,00												
		7.01.0 1.2.06. 06	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun	3.000.000,00												
		7.01.0 1.2.06.	Sub Kegiatan: Fasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi	1 Tahun	1 Tahun	6.000.000,00												



		08	Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu															
		7.01.0 1.2.06. 09	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	143.550.000,00												
		7.01.0 1.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	128.155.000,00												
		7.01.0 1.2.07. 02	Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	76.155.000,00												
		7.01.0 1.2.07. 06	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun	52.000.000,00												
		7.01.0 1.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Penyediaan Jasa	100%	100%	216.389.000,00												



			Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0		00							00,00			
		7.01.0 1.2.08. 01	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	4.000.000,00	1 Tahun	4.400.000,00										
		7.01.0 1.2.08. 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	17.400.000,00												
		7.01.0 1.2.08. 04	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun	194.989.000,00												
		7.01.0 1.2.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	32.487.000,00												



		7.01.0 1.2.09. 09	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00												
		7.01.0 1.2.09. 11	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	12.487.000,00												
		7.01.0 1.2.13	Kegiatan: Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	100%	100%	10.000.000,00												
		7.01.0 1.2.13. 05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00												
		7.01.0 3	Program: Pemberdayaan	Persentase Pemberdayaan	100%	100%	92.750.000,00												



			Masyarakat Desa dan Kelurahan	yaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					0										
		7.01.0 3.2.02	Kegiatan: Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	7.000.000,00												
		7.01.0 3.2.02.01	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	7.000.000,00												
		7.01.0 3.2.03	Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	10%	85.750.000,00	100%	85.750.000,00										
		7.01.0 3.2.03.02	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	6 Lembaga	6 Lembaga	85.750.000,00												



RENCANA STRATEGIS, KECAMATAN BOYAN TANJUNG 2021-2026

Jalan Lintas Selatan Km. 83 Muja Kode Pos 78758

			Lembaga Kemasyarak atan	Ditingkatk an Kapasitas nya	Kema syarak atan	Kema syarak atan		Kemasy arakata n		Kema syarak atan		Kema syarak atan		Kema syarak atan		Kemas yarakat an			
--	--	--	-------------------------------	--------------------------------------	------------------------	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	--	--



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Boyan Tanjung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari suatu perencanaan organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Kecamatan Kecamatan Boyan Tanjung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Boyan Tanjung untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kecamatan Boyan Tanjung dapat dilihat pada tabel T-C 28.

Tabel T-C 28.

Indikator Kinerja Kecamatan Boyan Tanjung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kapusa Hulu Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai SAKIP	CC	CC	B	B	B	B	B
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80,2	80,4	80,6	80,8	81	81



BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Boyan Tanjung sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Rencana Strategis Kecamatan Boyan Tanjung merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Strategis merupakan upaya penyatuan persepsi dan komitmen diantara *internal stakeholders* baik itu unsur pimpinan maupun staf yang ada yang tentunya harus dapat dicapai secara bersama-sama. Berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Periode Tahun 2021-2026 tentunya diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Boyan Tanjung sebagai penyelenggara dan pembina pemerintahan desa, pembangunan dalam pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta penyelenggara koordinasi atas kegiatan pelaksanaan unsur-unsur Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi tugasnya. Karena pada dasarnya apa yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Boyan Tanjung Periode Tahun 2021-2026 merupakan cita-cita yang ingin dicapai yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana strategis Kecamatan Boyan Tanjung akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Sebagai suatu bentuk perencanaan jangka menengah tentunya Rencana Strategis Kecamatan Boyan Tanjung Periode Tahun 2021-2026 dalam perjalanannya akan tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang bersifat tak terduga. Untuk itu berbagai penyempurnaan baik program maupun kegiatan tentunya akan terus dilakukan yang disesuaikan dengan berbagai pengaruh tersebut baik pengaruh yang bersifat regulatif maupun yang bersifat



kondisional. Hal ini tentunya merupakan suatu bentuk konsekuensi yang harus dihadapi guna terus memaksimalkan berbagai produk perencanaan dengan kebutuhan nyata yang ada di masyarakat.

Boyan Tanjung, 17 November 2021

Camat Boyan Tanjung



H. TABRANI, S.A.P

Pembina Tk. I

NIP. 19661101 198512 1 001